

**PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM-
KABUPATEN BANGKALAN
2023**

PUTUSAN NOMOR : 89-PKE-DKPP/VI/2023, 16 HLM

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TENTANG DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir terakut aduan Nomor: 94-P/L-DKPP/IV/2023 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 89-PKE-DKPP/VI/2023 perihal dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disampaikan oleh ahmad sebagai Pengadu, terhadap Sairil Munir (Anggota KPU Kabupaten Bangkalan) sebagai Teradu.

Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor 89-PKE-DKPP/VI/2023 ini pada pokoknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan teradu karena memfasilitasi dan diduga menerima uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari mantan Bupati Bangkalan, R. Latif Imron (yang kemudian menjadi tersangka kasus korupsi), untuk kegiatan survei elektabilitas dalam rangka persiapan Pilkada 2024. Tindakan ini diduga melanggar prinsip Mandiri (tidak memihak dan menolak pemberian yang dapat menimbulkan keuntungan). Selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan: mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian dan menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Sairil Munir selaku Anggota KPU Kabupaten Bangkalan terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Selasa, tanggal 22 bulan Agustus tahun 2023 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 bulan September tahun 2023.